

# URGENSI VALUASI ATAU PENENTUAN NILAI EKONOMI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT DI BANK

I Putu Bagas Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [iputubagaspratamaaaaa@gmail.com](mailto:iputubagaspratamaaaaa@gmail.com)

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menjelaskan secara umum bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dapat dijadikan suatu angunan dalam peminjaman kredit di bank, namun terdapat beberapa kendala dalam penerpanya yang dimana bank sendiri menggunakan prinsip kehati – hatian dalam mengabulkan permohonan kredit di bank, sehingga kedudukan serta sistem penentuan nilai dari suatu karya atau aset HKI harus jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan HKI sebagai angunan kredit di bank berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta mengkaji bagaimana sistem valuasi atau penentuan nilai ekonomi dari suatu HKI yang hendak dijadikan jaminan kredit di bank yang dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian/pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang relevan dengan topik pembahasan serta menggunakan bahan hukum sekunder berupa beberapa hasil penelitian seperti jurnal atau artikel lainnya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai kedudukan HKI yang dapat dijadikan suatu angunan kredit berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta menjelaskan sistem valuasi dalam menentukan nilai ekonomi dari suatu karya ataupun aset HKI.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intlektual, Kedudukan, Valuasi, Jaminan.

## ABSTRACT

*In Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, it has been explained in general that Intellectual Property Rights or IPR can be used as collateral in lending credit at banks, however there are several obstacles in its implementation which are The bank itself uses the principle of prudence in granting credit requests at the bank, so that the position and system for determining the value of an IPR work or asset must be clear. The purpose of this research is to examine the position of IPR as collateral for credit in banks based on the laws and regulations in force in Indonesia and to examine the valuation system or determination of the economic value of an IPR that is to be used as collateral for credit in banks, where this research uses the research method/ a normative juridical approach that uses primary legal materials in the form of statutory regulations that are relevant to the topic of discussion and uses secondary legal materials in the form of several research results such as journals or other articles. The results of this research explain the position of IPR which can be used as collateral for credit based on applicable laws and regulations and explain the valuation system in determining the economic value of an IPR work or asset.*

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Position, Valuation, Guarantee.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era ini kemajuan teknologi serta pengetahuan intelektual telah berevolusi sangat cepat, khususnya dalam bidang jaminan perbankan, salah satunya adalah adanya berbagai cara untuk meminjam atau melakukan suatu kredit di bank, yang dimana peminjaman kredit di bank tidak diwajibkan menggunakan suatu jaminan. Sesuai halnya dengan UU No. 10 Tahun 1998, keberadaan jaminan bukanlah sebuah keharusan ketika memohonkan pemberian kredit. Pasal 8 undang-undang tersebut memberikan fleksibilitas bagi bank untuk menyalurkan kredit tanpa adanya agunan. Dengan demikian, jaminan hanyalah merupakan salah satu persyaratan tambahan yang dapat diterapkan.<sup>1</sup> Namun, apabila dilihat dari penerapannya peminjaman kredit menggunakan jaminan lebih menjamin tidak terjadinya permasalahan kredit Implementasi jaminan dalam pemberian kredit secara signifikan mengurangi risiko kredit bermasalah. Adanya aset jaminan yang dapat dieksekusi memberikan kepastian bagi bank bahwa hutang akan terlunasi, bahkan jika debitur mengalami kesulitan finansial. Jaminan ini berperan sebagai sumber pelunasan alternatif terakhir, yang akan diandalkan oleh bank apabila upaya penagihan melalui pendapatan debitur tidak berhasil.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa jenis jaminan yang dapat dilakukan di bank salah satunya adalah jaminan fidusia, Konsep fidusia berakar dari kata "fiducia" yang berarti kepercayaan. Dalam konteks hukum, fidusia adalah mekanisme dimana hak Kepenguasaan atas suatu benda dialihkan untuk pihak lain sebagai agunan guna melunasi hutang. Uniknya, meski hak milik telah beralih, sesuatu yang dijadikan agunan tetap kekal dalam penguasaan pemilik semula. Definisi ini secara eksplisit tertuang pada Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999.<sup>3</sup>

Lingkup objek agunan fidusia sebagai mana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 mencakup baik benda bergerak fisik maupun non-fisik. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan fidusia sebagai sarana pembiayaan, karena memungkinkan berbagai jenis aset dapat dijadikan agunan.<sup>4</sup>, contohnya seperti kendaraan bermotor, mobil, pesawat dan lainnya, sedangkan yang tidak berwujud salah satunya adalah HKI entah itu karya cipta, paten, rahasia dagang, desain industri dan lainnya. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRs) adalah hak milik atas hasil karya pikiran yang memberikan pemiliknya hak untuk memperoleh keuntungan secara finansial dari hasil karya tersebut.<sup>5</sup> HKI merupakan hak istimewa yang di anugerahkan pada individu atau kelompok individu atas produk atau karya kreatif mereka. Karya-karya ini, yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, bisa berupa inovasi, desain, atau karya seni. HKI memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas kreativitas tersebut,

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>2</sup> Hidayah, Widya. "PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN." PhD diss., *Universitas BATANGHARI Jambi* (2023): 4-5.

<sup>3</sup> Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN DI INDONESIA." (2022).

<sup>4</sup> Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, No. 01 (2022): 17.

<sup>5</sup> Hidayah, Khoirul. "Hukum hak kekayaan intelektual." (2017), 1.

sehingga pencipta dapat memperoleh keuntungan finansial dari hasil karya mereka.<sup>6</sup> Adanya ketentuan bahwa HKI dapat dijadikan agunan kredit di bank merupakan angin segar bagi para pencipta karya entah itu musisi, pelukis, produser film dan lain lain, yang dimana mereka mendapat kemudahan dalam melakukan suatu pinjaman kredit di bank menggunakan hak kekayaan intelektual dari karyanya sebagai jaminan, yang dimana hal ini bermanfaat sebagai pinjaman modal bagi pencipta untuk melanjutkan ciptaan karya karya kedepannya, Menurut Mastur, Adanya regulasi hukum terhadap HKI melalui ketentuan undang-undang HKI diyakini mampu menjadi katalisator bagi lahirnya ide-ide inovatif yang berkelanjutan. Penghargaan dan pengakuan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi individu dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, jika dilihat dari perspektif resiko yang ditimbulkan dalam peminjaman kredit. Kredit macet bisa terjadi karena ulah debitur sendiri, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja misalnya Kreditur menyalahgunakan kredit, Debitur tidak mampu mengelola usahanya, Kreditur beritikad tidak baik, Kreditur yang rendah kesadaran hukumnya.<sup>7</sup>

Jika berbicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual, HKI bisa dijadikan sebagai agunan atau jaminan di bank. Secara hukum, HKI sering disebut sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat dijadikan objek dari perjanjian fidusia. Namun, terdapat kerancuan mengenai bagaimana menentukan valuasi atau penentuan nilai dari hak kekayaan intelektual yang dijaminakan tersebut, yang dimana dalam undang – undang hanya menjelaskan bahwa HKI dapat dijadikan agunan kredit dan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai bagaimana penentuan nilai atau nominal dari hak kekayaan intelektual yang dijaminakan fidusia. Namun, dalam PP No. 24 Tahun 2022 Hanya menjelaskan secara umum bagaimana skema penilaian dari suatu hak kekayaan intelektual, Dalam segi ekonomi kreatif di dunia, setelah USA dan juga Korea Selatan, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam urutan tersebut, yang dimana hal ini sangat penting dalam peningkatan penghasilan, memperkuat kondisi perekonomian secara internasional, serta meningkatnya kegiatan ekspor non - migas. Peran Pemerintah fokus terhadap sektor ini adalah melakukan pengembangan dengan berbagai cara, contohnya seperti meningkatkan infrastruktur dan juga SDM, dalam membantu pelaku usaha mendapatkan pendanaan maka dikeluarkanlah ketentuan PP No. 24 Tahun 2022.<sup>8</sup> akan tetapi penjelasan mengenai valuasi hak kekayaan intelektual ini belum dijelaskan begitu kompleks, serta belum adanya lembaga penilaian atau valuasi HKI sebagai jaminan kredit di bank sehingga hal ini dapat menjadi kendala dalam pemberian kredit di bank yang dimana bank sendiri dalam undang undang menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan mengimplementasikan sistem kehati-hatian dalam pengabulan permohonan kredit guna meminimalisir terjadinya kredit macet. Maka dari itu penulis ingin mengangkat judul pembahasan “Urgensi Valuasi atau Penentuan Nilai Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank.”.

---

<sup>6</sup> Surniandari, Artika. "UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 16, No. 1 (2016): 2.

<sup>7</sup> Mahayoni, Putu Manik, and I. Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 3 (2021): 379-380.

<sup>8</sup> Reskin, Gerid Williem Karlosa. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, No. 4 (2022): 194-195.

Penelitian studi ini mengandung beberapa kesamaan pokok bahasan dari beberapa sumber artikel yang telah diteliti sebelumnya yakni mengkaji mengenai HKI sebagai jaminan fidusia, adapun penelitian yang memiliki kesamaan dengan artikel ini adalah artikel jurnal dengan judul Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang yang ditulis oleh Ujang Badru Jaman, dimana artikel tersebut juga membahas mengenai HKI sebagai agunan kredit di bank serta membahas prospek dan kendala penjaminan HKI sebagai agunan kredit di bank, Akan tetapi dalam artikel jurnal tersebut hanya memfokuskan mengenai kedudukan HKI sebagai jaminan serta halangan berupa valuasi, lembaga penilai HKI, dll.<sup>9</sup> Berbeda dengan artikel ini yang fokus membahas lebih detail mengenai bagaimana skema valuasi HKI menurut PP No. 24 Tahun 2022 dan UU No. 10 Tahun 1998, pada artikel ini juga membahas Bidang jasa penilai publik sesuai dengan ketentuan Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 yang dapat dipergunakan sebagai pengganti jika belum terdapat lembaga penilai HKI yang sah di negara Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit di bank?
2. Bagaimana sistem valuasi dari hak kekayaan intelektual agar dapat dijadikan suatu jaminan dalam peminjaman kredit?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan studi ini adalah untuk menelaah dan menyajikan mengenai bagaimana cara valuasi atau penentuan nilai ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang akan dijamin sebagai agunan kredit di bank, yang dimana hal ini perlu agar kita dapat mengetahui nominal dari hak kekayaan intelektual tersebut apabila terjadi ketidakmampuan kreditur dalam melakukan pelunasan kredit jadi sumber pelunasan alternatif dari kredit yang dilakukan dapat berasal dari hasil eksekusi dari jaminan tersebut, hal tersebut adalah hal terakhir yang dapat bank harapkan terhadap debitur.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif. Serta didukung dengan beberapa bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penjaminan hak kekayaan intelektual dan bahan hukum berjenis sekunder yang dapat berupa jurnal ataupun penelitian hukum terkait dengan bagaimana valuasi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit dan berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. penelitian ini berangkat dari adanya kekebabn norma yang dimana Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Akan tetapi, mengenai eksekusi dari penentuan nilai Hak kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan yang berlaku saat ini.

---

<sup>9</sup> Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 01 (2022): 15-20.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank

Pentingnya pengakuan serta penghargaan secara hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI) semakin dirasakan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi saat ini. Untuk mendukung perkembangan bisnis, diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan HKI mereka sebagai agunan dalam permohonan kredit perbankan.<sup>10</sup> Peraturan di Indonesia mengizinkan hak cipta sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Yang dijamin adalah nilai ekonomi dari karya tersebut, bukan karya fisiknya. Ini membuka peluang untuk para pelaku usaha untuk memperoleh pendanaan yang dibutuhkan selama proses evolusi dan marketing karya mereka. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk karya cipta, adalah objek bergerak dan tidak berwujud yang dapat dijadikan agunan kredit. HKI ini muncul dari ide-ide kreatif manusia yang menciptakan produk atau proses bermanfaat.<sup>11</sup>

Hak Kekayaan Intelektual sementara ini yang dapat dijamin dalam fidusia hanyalah hak cipta serta paten. Mengenai klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya tidak diatur secara kompleks sebagai objek agunan fidusia. prosedur pemindahan hak tersebut dapat melalui hibah, pewarisan, wasiat, serta perjanjian tertulis yang dimana Hak ini dapat dijamin ketika memiliki suatu nilai ekonomis<sup>12</sup>

Menurut pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, Mengatur mengenai ketentuan bahwa hak cipta dapat dijadikan suatu jaminan fidusia, menyatakan sebagai berikut :<sup>13</sup> Pasal 16 ayat (3) : "Hak Cipta dapat dijamin dalam jaminan fidusia."

Apabila pasal tersebut disandingkan dengan Pasal 1 angka (1) - angka (4) UU No. 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia, maka akan terdapat korelasi bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai agunan fidusia, yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Fidusia adalah suatu jenis jaminan yang diberikan atas suatu benda, di mana kepemilikan benda tersebut dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang, namun benda tersebut kekal berada dalam kekuasaan debitur.
2. Jaminan fidusia merupakan hak yang melekat pada suatu objek yang dijadikan agunan untuk melunasi utang. Objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia sangat luas, mencakup objek bergerak baik fisik maupun non fisik, serta bangunan tertentu yang tak bisa dibebani hak tanggungan. Menurut ketentuan UU No. 4 Tahun 1996, objek fidusia yang masih dikuasai oleh pihak pemberi fidusia berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang. Hak tanggungan yang diberikan kepada penerima fidusia memberikan prioritas pembayaran dibandingkan dengan kreditur lainnya.
3. Piutang merupakan suatu hak untuk menerima pelunasan.
4. Benda mencakup segala benda yang bisa dijadikan benda hak milik serta bisa dipindahkan kepemilikannya. Ini meliputi benda-benda fisik yang berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan barang-barang lainnya, serta benda-benda non fisik seperti hak atas kekayaan intelektual, piutang, dan saham. Status

---

<sup>10</sup> Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari, and Ridha Wahyuni. "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan." *ADIL: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2023): 30.

<sup>11</sup> Syofian, Diva Ananta, and Naisyirah Ramadhani Tuasikal. "Kajian Yuridis Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, No. 1 (2024): 885.

<sup>12</sup> Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala." *Lex Renaissance* 7, No. 4 (2022): 887.

<sup>13</sup> Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan.

pendaftaran benda tersebut, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, serta kemampuannya untuk dijadikan agunan, tidak mengurangi statusnya sebagai benda dalam hukum.

Analisis hukum menunjukkan bahwa di Indonesia, hak cipta secara resmi diakui sebagai jenis aset yang dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman. Kemudian diperkuat oleh ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang secara tegas menyatakan bahwa hak cipta bisa dijadikan objek agunan fidusia, serta bunyi pasal 1 ayat (4) Pasal ini mengartikan **benda** sebagai benda yang dapat dimiliki seseorang dan dapat dipindahkan kepemilikannya, mencakup baik benda fisik maupun non-fisik, terdaftar atau tidak terdaftar, serta bergerak atau tidak bergerak. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya ada pengecualian terhadap objek yang tidak dapat dijadikan agunan. Mengingat sifat serta wujud HKI sendiri yang hakikatnya adalah benda bergerak, dapat dialihkan, dan non fisik atau tak berwujud. Sayangnya, meskipun ada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, bank belum tentu langsung memberikan pinjaman dengan mudah. Hal ini karena ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) membutuhkan peraturan pelaksanaan tambahan yang menjelaskan bagaimana jaminan bagi bank (sebagai kreditur) dapat memberikan kejelasan mengenai refund uang yang telah dipinjamkan pada debitur.<sup>15</sup>

Saat pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan hambatan, seperti masalah Hak Cipta dan prosedur eksekusinya. Risiko tinggi menghantui perbankan dalam menerima hak cipta sebagai agunan karena kurangnya kerangka hukum yang jelas. Karakteristik hak cipta sebagai aset tak berwujud dan kesulitan dalam menilai nilainya secara objektif semakin memperbesar potensi kerugian. Hal ini menjadi hambatan dalam menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan dalam pembiayaan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan.<sup>16</sup> Hingga hari ini, belum ada badan/lembaga khusus di Indonesia yang secara resmi berwenang untuk menilai nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Ketiadaan lembaga semacam ini menjadi kendala besar dalam menjadikan karya cipta sebagai benda jaminan dalam perjanjian kredit. Padahal, lembaga penilai sangat diperlukan untuk memberikan penilaian yang objektif dan standar terhadap nilai ekonomis dari berbagai jenis hak cipta. Selama ini, perbankan seringkali kesulitan dalam menentukan nilai hak cipta karena mereka umumnya mengacu pada penilaian mandiri berdasarkan harga pasar barang fisik atau nilai jual objek pajak (NJOP).<sup>17</sup> Menggunakan sub sektor jasa Appraisal.

Appraisal adalah salah satu subsektor layanan yang memainkan peran krusial dalam melakukan valuasi aset serta kekayaan. seorang penilai memiliki kewenangan untuk menilai nilai jaminan berupa bangunan maupun tanah yang akan dijadikan jaminan. Appraiser sebagai pihak ketiga, yang memiliki tanggung jawab menilai

---

<sup>15</sup> Handayani, Widya Marthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 2 (2019): 217.

<sup>16</sup> Afandi, Beny, and Yahman Yahman. "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK JAMINAN KREDIT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2023): 206.

<sup>17</sup> Fauzan, Muhammad Rizki Asmar, and Ambar Budhisulistiyawati. "Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit di Perbankan." *Jurnal Privat Law* 10, No. 2 (2022): 329.

nominal agunan dari objek yang menjadi objek hak tanggungan.<sup>18</sup> Hal ini juga dicantumkan dalam Permenkeu RI No. 101/Pmk.01/2014 Mengenai Penilai Publik. Berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) Permenkeu RI No. 101/Pmk.01/2014 Mengenai Penilai Publik, Menyatakan bahwa Penilai merupakan individu profesional yang telah melalui pendidikan khusus dalam bidang penilaian. Mereka memiliki keahlian dalam menentukan nilai suatu barang atau aset, seperti properti atau bisnis. Untuk menjalankan profesi ini, seorang penilai wajib memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah terkait. Kemudian pada pasal 5 ayat (4) huruf e menyatakan bahwa Bidang jasa Penilaian mencakup sektor bisnis, termasuk penilaian aset tidak berwujud seperti hak cipta. Namun, kategori aset tidak berwujud ini tidak dijelaskan secara rinci karena ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>19</sup>

Penilai Publik merupakan seseorang yang telah memiliki izin beroperasi dari instansi terkait Berkenaan dengan Pasal 1 ayat (3) Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014. yakni tim valuasi properti, tim penilai properti sederhana, tim penilai properti pribadi, serta penilai bisnis sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang diatas. Proses menilai HKI termasuk dalam lingkup penilaian bisnis. Penilai publik memang berwenang menilai HKI , sedangkan dalam pelaksanaannya, hanya beberapa jenis penilai saja yang dapat melakukan penilaian terhadap Hak cipta.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat diartikan di indonesia terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jasa penilai agunan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan valuitas dari suatu agunan termasuk HKI meskipun tidak diatur secara khusus. Namun tetap saja tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia perlu memiliki suatu lembaga khusus yang dapat menilai nilai ekonomis dari suatu hak kekayaan intelektual guna menjalankan serta mewujudkan kemudahan berkredit di bank bagi seniman atau pencipta dalam mengembangkan usaha atau karya mereka.

### **3.2. Skema valuasi hak kekayaan intelektual untuk dijadikan suatu jaminan.**

Sebagai badan yang mengumpulkan dan memberikan dana pada masyarakat, bank beroperasi dalam bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam penyediaan dana, bank harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Perbankan. Prinsip ini penting dalam pemberian kredit, mengingat uang yang digunakan bersumber dari Kreditur. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip kehati-hatian menjadi sangat krusial. Pemberian kredit merupakan wewenang bank yang didasarkan pada penilaian debitor menggunakan Formula 4P serta Formula 5C.<sup>21</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa jenis kekayaan intelektual yang saat ini dapat diperjanjikan adalah hak cipta dan juga hak paten, HKI yang lainnya belum diatur secara khusus sebagai jaminan kredit di bank dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, jika diambil contoh dari kekayaan intelektual yang dapat diperjanjikan yakni

---

<sup>18</sup> Djati, Miranadia, and Siti Malikhathun Badriyah Kashadi. "Tanggung Jawab Jasa Penilai Publik Dalam Menentukan Nilai Agunan Terhadap Tanah Dan Bangunan Yang Dibebeani Hak Tanggungan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 3.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik.

<sup>20</sup> Sari, Putri Mayang. "Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 5316-5317

<sup>21</sup> *Op.Cit*, Dalimunthe. 38-39.

hak cipta adalah sebuah channel youtube ataupun konten youtube entah itu gaming, pendidikan, karya musik video, film pendek, podcast dan lainnya, yang dimana karya atau konten tersebut dapat menghasilkan pendapatan ekonomi serta memiliki value untuk dijadikan sebuah jaminan. contohnya seperti Legenda musik, Michael Jackson, pernah mengambil langkah drastis dengan menggadaikan seluruh koleksi lagunya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman sebesar 17 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan rekaman Sony.<sup>22</sup> contoh lainnya adalah penggunaan hak cipta dari channel youtube sebagai suatu jaminan.

YouTube memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Bahkan, jika sebuah akun YouTube sudah besar dan terkenal, akun tersebut bisa menjadi sumber penghasilan utama. Kesempatan ini mendorong para content creator YouTube untuk bersaing dalam membuat video yang menarik agar pendapatan mereka meningkat. Pendapatan yang diperoleh pemilik konten YouTube berasal dari iklan yang ada di dalam video yang diunggah atau iklan yang disisipkan oleh Google, yang dikenal sebagai Google AdSense.

Banyak Youtuber Indonesia yang membuat konten kreatif sehingga membuat akun youtube mereka mendapatkan banyak viewers serta subscriber sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi, salah satu contohnya dikutip dari kompas.com Channel YouTube milik artis Baim Wong dan Paula Verhoeven, yang merupakan salah satu yang terkaya di Indonesia, videonya telah ditonton sebanyak 3,7 miliar kali dan meraih 19 juta subscriber. Meskipun sempat ada video kontroversial, channel ini mampu menghasilkan pendapatan sebesar 16.900 hingga 270.000 dollar (sekitar Rp 242 juta hingga Rp 3,88 miliar). Dalam setahun, pendapatan Baim Wong dari YouTube bisa mencapai 202.900 hingga 3,2 juta dollar AS (sekitar Rp 2,91 miliar hingga Rp 45 miliar). Hal ini membuktikan bahwa akun YouTube juga memiliki peran penting meningkatkan laju ekonomi di Indonesia karena memiliki nilai ekonomis dari konten yang diunggah.

Namun, akun youtuber diatas telah memiliki modal yang besar untuk mengembangkan akun atau konten mereka kedepan, berbeda dengan akun youtuber yang masih merintis karir mereka sehingga membutuhkan modal dalam pengembangan usaha mereka, maka dengan adanya peraturan mengenai Hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan kredit di bank menjadi suatu angin segar bagi para youtuber untuk mengembangkan usaha mereka, sebagai contoh Channel youtube NK Kafi yang khusus membahas game Free Fire. Channel ini cukup populer dengan 43,8 ribu subscriber dan total penonton mencapai 1,7 juta. Pendapatan yang dihasilkan dari channel ini sudah mencapai lebih dari 12 juta rupiah. Konten YouTube seperti ini, terutama yang sudah memiliki iklan, bisa dijadikan sebagai aset untuk mendapatkan pinjaman karena memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2022, hanya (HKI) yang telah tercatat serta terdaftar di instansi kementerian yang dapat dijadikan agunan.<sup>23</sup>

Jika dihubungkan dengan contoh, seorang YouTuber dengan 1.000 penayangan biasanya menghasilkan sekitar US\$ 3-5 (sekitar Rp46.000,00-Rp78.000,00 per Oktober 2023) dari setiap video. Jumlah ini belum termasuk pendapatan dari iklan dalam video yang bisa mencapai US\$ 18 (atau sekitar Rp280.000,00 per 1.000 penayangan). YouTuber akan menerima pembayaran dalam bentuk surat dari Google AdSense. Namun,

---

<sup>22</sup> Kalanje, Christopher. "Role of IP in Raising Finance." *WIPO-WASME Special Program on Practical Intellectual Property* (2019): 15.

<sup>23</sup> Laily, Nurul. "Konten Youtube sebagai jaminan Fidusia perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi pada akun Youtube NK Kafi." PhD diss., *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2023): 57-58.

penggunaan YouTube sebagai jaminan di bank Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Konten kreator mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman bank melalui konten mereka karena konten YouTube belum diterima secara luas sebagai jaminan oleh bank. Hingga detik ini, belum ada badan atau kebijakan yang secara khusus menangani valuasi nilai ekonomis dari konten tersebut.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari segi penghasilan yang dapat dihasilkan oleh satu akun youtube maka hal ini memungkinkan akun ataupun konten youtube bisa dijamin di bank, Tetapi bagaimanakah cara untuk memvaluasi nilai dari sebuah HKI yang hendak dijadikan jaminan kredit fidusia, menurut Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2022 menyatakan valuasi hak kekayaan intelektual dapat menggunakan beberapa metode yakni:<sup>25</sup>

1. Pendekatan biaya adalah cara untuk menentukan nilai suatu barang atau aset dengan metode menghitung dana yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang sejenis. Intinya, seseorang tidak akan membayar lebih dari harga produksi untuk memperoleh barang yang sama fungsinya. Namun, metode ini memiliki kekurangan. Pendekatan biaya hanya memperhitungkan biaya produksi, sehingga seringkali memberikan nilai yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, terutama untuk barang-barang yang memiliki nilai tambah seperti merek, desain unik, atau manfaat lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya memberikan perkiraan nilai terendah, dan belum tentu mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya.<sup>26</sup>
2. Pendekatan pasar dilakukan dengan mencari perbandingan antara objek yang akan dinilai dengan objek yang serupa, pendekatan ini menghitung nilai hak kekayaan intelektual dengan melihat perbandingan penjualan terkini, transaksi, ataupun transfer objek serupa di pasaran. Untuk melaksanakannya perlu memperhatikan keadaan pasar yang aktif, termasuk objek yang diperjualbelikan secara riil di dalam masyarakat, Penggantian Objek identik, serta variabel yang memperbaiki perbedaan jika aset tidak sepenuhnya dapat dibandingkan. Tantangan dalam pendekatan ini adalah kesulitan menilai nilai pasar karya cipta, seperti lagu atau buku, karena transaksi objek bergerak yang tidak berwujud cenderung sangat tertutup.
3. Pendekatan dari segi pendapatan didasarkan terhadap penilaian dengan mengonversi alur dana dimasa depan menjadi nilai saat ini. Metode ini sering digunakan dalam valuasi hak cipta, namun dapat menjadi rumit karena perlu menentukan pendapatan mana yang dijadikan acuan. Meskipun demikian, secara praktis, Pendekatan ini paling efektif karena pemilik hak cipta hanya perlu memikirkan tiga faktor utama: perkiraan pendapatan di masa depan, durasi pendapatan, dan risiko penurunan nilai hak cipta.
4. Jika tiga metode penilaian sebelumnya kurang memadai untuk menentukan nilai suatu hak cipta, maka ada pendekatan alternatif yang bisa digunakan. Namun, metode apapun yang dipilih harus tetap berlandaskan prinsip ekonomi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, seorang pencipta lagu ingin

---

<sup>24</sup> Justiciari, Sekar Paramesti, Laras Nada Doa, Kharisma Annisa Dyah Isnandar, Kanariswi Parama Justicianov, and Pranoto Pranoto. "Peluang Dan Tantangan Skema Valuasi Youtube Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan." *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, vol. 4, no. 1 (2023): 9.

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>26</sup> *Op.Cit*, Putri Mayang. 5313.

memperkirakan nilai ekonomis dari lagunya yang akan didistribusikan oleh sebuah perusahaan rekaman. Salah satu metode yang dapat diimplementasikan adalah dengan memperhitungkan potensi royalti yang akan diperoleh. Royalti ini menjadi bukti konkret tentang nilai ekonomi dari hak cipta tersebut. Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan dan pendistribusian royalti biasanya dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta dan meningkatkan daya tawar mereka dalam negosiasi dengan pihak lain. Dengan adanya LMK, pencipta lagu dapat merasa lebih aman karena royalti mereka dikelola secara profesional.

Bagi para debitur yang ingin menggunakan hak ciptanya sebagai jaminan pinjaman bank, PP Nomor 24 Tahun 2022 memberikan panduan awal, meskipun masih bersifat umum, tentang bagaimana nilai ekonomis hak cipta dapat dinilai. Panduan ini mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998, yakni :<sup>27</sup>

1. Kategori agunan: Sebelum memberikan kredit, pemberi pinjaman akan mengidentifikasi secara detail jenis jaminan yang akan diberikan oleh peminjam, entah berwujud benda bergerak atau tidak bergerak, ataupun jaminan berupa asuransi utang. Hal ini penting karena setiap jenis aset memiliki nilai ekonomis yang berbeda-beda dan akan mempengaruhi penilaian risiko kredit.
2. Keadaan jaminan: Keadaan agunan selalu terkait pada keadaan fisik, dan sumber daya lain yang dapat memberi pengaruh dari penggunaan dan manfaatnya. Hal ini karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi nilai jual objek agunan dalam pemasaran.
3. Pengalihan kepemilikan yang mudah: merupakan suatu jaminan yang secara sistematis mudah dialihkan kepada pihak lain sering kali memiliki nilai jual yang cenderung lebih rendah daripada objek jaminan yang eksekusi dan pengalihannya sulit untuk dilakukan.
4. Prediksi harga yang jelas: Objek yang dijaminakan biasanya mempunyai nilai jual tetap, Tetapi harga tersebut pada umumnya stabil serta kemungkinan meningkat seiring berjalannya waktu, sesuai dengan nilai jualnya pada masa mendatang.
5. Penggunaan jaminan: Penggunaan objek secara kredit bisa mempengaruhi nilai ekonomi dari barang yang dijadikan jaminan. Umumnya, frekuensi penggunaan suatu barang akan berbanding lurus dengan perubahan nilai ekonomisnya.

Jadi pada prinsipnya penilaian atau valuasi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual dapat dinilai melalui beberapa metode yang tercantum dalam PP No. 24/2022 dan juga UU No. 10/1998. hal ini tentunya menjadi acuan bagi jasa penilai dalam mengambil keputusan berapa nilai ekonomi dari suatu HKI sebelum dijadikan suatu agunan kredit di bank. kedepannya Indonesia harus memiliki suatu Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan serta skema valuasi HKI sebagai jaminan dan harus memiliki Lembaga Penilai khusus yang menangani valuasi HKI seperti halnya negara – negara ASEAN yang telah menerapkan hal tersebut seperti Singapura, China dll.

#### **4. Kesimpulan**

Secara deskriptif Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu klaim eksklusif yang dianugerahi kepada pencipta atas hasil pikiran mereka. Karya tersebut

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 5315.

dapat berupa produk, proses, desain, atau karya seni yang memiliki nilai ekonomis. Intinya, HKI memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia sehingga pencipta dapat mendapatkan manfaat finansial dari karyanya. yang dimana HKI sendiri diklasifikasikan sebagai objek jaminan di bank yang berupa benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*). Secara Yuridis kedudukan Hak kekayaan Intelektual dalam UU NO. 28 Tahun 2014 dan UU No. 42 Tahun 1999 sekilas diatur secara singkat dapat dijadikan suatu objek agunan dalam peminjaman kredit dalam bank meskipun tidak diatur secara baku dalam peraturan khusus, akan tetapi hal ini merupakan suatu bukti kuat bahwa HKI dapat dijadikan angunan mengingat sifatnya yang mengandung nilai ekonomi berupa royalti atau yang lainnya. Penilaian atau Penentuan nilai (valuasi) dari suatu Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dilakukan oleh Appraisal yakni sub sektor jasa Layanan tertentu, seperti penilaian aset untuk menentukan nilai sebenarnya dari harta benda yang kita miliki, baik itu properti, saham, atau aset lainnya. Menurut Permenkeu RI No. 101/Pmk.01/2014, Penilai merupakan merupakan seorang yang berkompentensi dalam menjalankan kegiatan Penilaian dalam bidangnya. Terkait Penentuan Nilai (Valuasi) suatu Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan beberapa metode pendekatan Menurut Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2022\_yakni menggunakan metode Pendekatan Pengeluaran/Biaya, Pendekatan Nilai Jual/Pasar, Pendekatan Keuntungan/Pendapatan serta Pendekatan Nilai Lainnya yang serupa terhadap standar valuasi. Pada perspektif UU No. 10 Tahun 1998 dapat dilakukan upaya penilaian yang serupa yakni dengan cara menilai Jenis Jaminan Kreditur, Kondisi Objek Jaminan, Kemudahan Pengalihan Kepemilikan, Prospek Harga yang jelas, serta Penggunaan pada objek jaminan itu sendiri. Seluruh aspek penilaian seperti penilai serta skema valuasi tersebut sangatlah penting untuk menilai suatu HKI sebagai angunan kredit, hal tersebut didasari oleh Prinsip Perbankan di Indonesia yang menerapkan prinsip Kehati - Hatian dalam memberikan suatu pinjaman kepada Kreditur nterlebih lagi jaminan yang diajukan merupakan aset tak berwujud, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah akibat ketidakmampuan kreditur dalam mengelola usaha atau modal yang telah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Hidayah, Khoirul. "Hukum hak kekayaan intelektual." (2017).

### Artikel Jurnal:

Afandi, Beny, and Yahman Yahman. "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK JAMINAN KREDIT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023).

Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari, and Ridha Wahyuni. "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan." *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2023).

Djati, Miranadia, and Siti Malikhatun Badriyah Kashadi. "Tanggung Jawab Jasa Penilai Publik Dalam Menentukan Nilai Agunan Terhadap Tanah Dan Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016)

- Fauzan, Muhammad Rizki Asmar, and Ambar Budhisulistiyawati. "Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit di Perbankan." *Jurnal Privat Law* 10, no. 2 (2022).
- Handayani, Widya Marthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019).
- Hidayah, Widya. "PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN." PhD diss., Universitas BATANGHARI Jambi, 2023.
- Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 01 (2022).
- Justiciari, Sekar Paramesti, Laras Nada Doa, Kharisma Annisa Dyah Isnandar, Kanariswi Parama Justicianov, and Pranoto Pranoto. "Peluang Dan Tantangan Skema Valuasi Youtube Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan." In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, vol. 4, no. 1. 2023.
- Kalanje, Christoper. "Role of IP in Raising Finance." *WIPO-WASME Special Program on Practical Intellectual Property* (2019).
- Laily, Nurul. "Konten Youtube sebagai jaminan Fidusia perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi pada akun Youtube NK Kafi." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Mahayoni, Putu Manik, and I. Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021).
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN DI INDONESIA." (2022).
- Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala." *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022).
- Sari, Putri Mayang. "Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Syofian, Diva Ananta, and Naisyirah Ramadhani Tuasikal. "Kajian Yuridis Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).
- Surniandari, Artika. "UUTE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 16, no. 1 (2016).

**Website:**

<https://money.kompas.com/read/2021/12/17/181928526/10-gaji-youtuber-indonesia-dengan-penghasilan-tertinggi?page=all>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif